























 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	25/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	2 Maret 2011
	Tanggal Revisi	12 Januari 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan <u>Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P</u> NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Keterangan Saksi
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> UU No. 8 Th. 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. UU No. 45 Th. 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kewenangan untuk melaporkan pelanggaran tindakan karantina ikan. Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan. PPNS Karantina Ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> SOP Penangkapan (Tertangkap Tangan). SOP Penindakan. SOP Wasmatcapulbaket. 	<ol style="list-style-type: none"> Alat transportasi dan komunikasi. Alat tulis kantor dan komputer. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Keterangan Saksi

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penyidik/ PPNS KI	Kepala UPT/Atasan PPNS	Saksi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat surat panggilan kepada saksi dengan nama dan alamat yang benar sesuai dengan identitas, mengetahui Kepala UPT.				Laporan Kejadian, SPDP	5 menit	Surat Panggilan Tersangka	
2.	Menandatangani surat panggilan saksi dan menyampaikan ke Penyidik/PPNS KI.				Surat Panggilan Tersangka	5 menit	Surat Panggilan Tersangka	
3.	Mengantar surat panggilan ke alamat yang tertera pada surat panggilan dan membuat tanda terima.				Surat Panggilan Tersangka	1 hari	Tanda Terima	
4.	Menerima dan menandatangani tanda terima surat panggilan dan memenuhi panggilan penyidik/PPNS KI.				Tanda Terima	3 hari	Tanda Hadir	
5.	Menyiapkan sarana dan prasarana sebelum melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi.				Surat Perintah	30 menit	Sarana dan Prasarana Pemeriksaan	
6.	Menanyakan kepada saksi apakah bersedia hadir pada saat persidangan dilaksanakan.				Pertanyaan Penyidik	< 24 jam	Jawaban Saksi	
7.	Menjawab pertanyaan Penyidik/PPNS KI, jika tidak bersedia maka akan diambil sumpah sebelum pemeriksaan, jika bersedia tidak perlu dilakukan pengambilan sumpah.		Tidak bersedia		Draft BA Pemeriksaan Tersangka	60 menit	Draft BA Pemeriksaan Tersangka	
8.	Mengambil Sumpah Saksi dengan disaksikan Rohaniawan dan membuat Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap saksi apabila saksi tidak dapat hadir pada saat persidangan dan menandatangani.			Bersedia	Pengambilan Sumpah	15 menit	BA Pengambilan Sumpah	
9.	Melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi berdasarkan surat panggilan.				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	Draft BA Pemeriksaan Tersangka	
								

10.	Membuat Berita Acara dan membacakan hasil pemeriksaan terhadap saksi.				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	60 menit	Draft BA Pemeriksaan Tersangka	
11.	Menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	5 menit	Jawaban Tersangka	
12.	Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara pemeriksaan.				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	BA Pemeriksaan Tersangka	
13.	Menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	5 menit	Pertanyaan Kesiediaan Tersangka	
14.	Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	BA Pemeriksaan Tersangka	
15.	Menyatakan kesediaan atau ketidaksediaan menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	5 menit	Pertanyaan Kesiediaan Tersangka	
16.	Menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka	10 menit	BA Pemeriksaan Tersangka	
17.	Menunjuk Penyidik/PPNS KI lainnya sebagai saksi untuk menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka dan Pernyataan Ketidaksediaan	15 menit	Penetapan Penyidik/PPNS KI sebagai Saksi	
18.	Bersama-sama dengan Penyidik/PPNS KI lainnya (sebagai saksi) menandatangani dan memaraf setiap lembar Berita Acara Ketidaksediaan Ketidaksediaan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP).				Draft BA Pemeriksaan Tersangka dan Draft BA Ketidaksediaan Menandatangani BA Pemeriksaan	10 menit	BA Ketidaksediaan Menandatangani BA Pemeriksaan yang telah terparaf dan tertandatangani	